

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Pengajuan Pendaftaran Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

No. SK : 64/DSP3AKB-A/2024

Persyaratan

1. Keanggotaan terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Proposal
3. Surat Permohonan
4. Latar Belakang
5. Maksud dan Tujuan
6. Rencana Anggaran Belanja (RAB)
7. rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah setempat
8. Berita Acara pembentukan Kelompok Usaha Bersama beserta daftar susunan pengurus KUBE
9. daftar hadir rapat Kelompok Usaha Bersama
10. biodata anggota KUBE dilengkapi dengan nomor kontak/HP disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh anggota KUBE
11. keterangan domisili anggota Kelompok Usaha Bersama dari Kepala Desa/Lurah setempat
12. surat keputusan penetapan pengurus/anggota KUBE yang dikeluarkan oleh Desa atau Lurah setempat
13. surat pernyataan pertanggungjawaban Kelompok Usaha Bersama
14. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Dinas
15. Kelompok yang dibantu sudah memiliki usaha dan lahan sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

1. Pemohon mengajukan berkas proposal KUBE
2. Petugas melakukan verifikasi awal berkas dan menganalisa kelayakan bantuan, jika sesuai diteruskan untuk dilakukan survey/kunjungan, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon
3. Petugas melakukan kunjungan ke sekretariat KUBE pemohon guna memperoleh informasi keberadaan setiap anggota kelompok KUBE
4. Membuat Berita Acara hasil Verifikasi dan Evaluasi terhadap calon penerima bantuan sosial KUBE
5. Membuat Rekomendasi dan Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial KUBE
6. Menerbitkan Surat Keputusan penerima bantuan sosial KUBE
7. Pemohon menerima bantuan sosial

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. secara tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. website: <http://dinsos.ketapangkab.go.id>
4. email: dinsos@ketapangkab.go.id
5. SP4N Lapor: www.lapor.go.id
6. nomor HP: 081352091516
7. whatsapp: 081292407811
8. Facebook Dinsos Kabupaten Ketapang
9. Instagram: dsp3akb_ketapang